



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas penyelenggaraan kegiatan teknis operasional perangkat daerah dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengelolaan kawasan wisata, dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/8798/OTDA tanggal 14 Desember 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan dan Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu merubah kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2455, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran IB, Lampiran IC, dan Lampiran ID dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, dan Lampiran ID, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 - (3) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi.
3. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 48

- (1) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi.

4. Lampiran II dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Lampiran IV dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Lampiran V dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Lampiran VI dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Lampiran VII dalam ketentuan Pasal 164 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Lampiran IX dalam ketentuan Pasal 201 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Lampiran X dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
11. Lampiran XI dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
12. Lampiran XIII dalam ketentuan Pasal 279 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
13. Lampiran XIV dalam ketentuan Pasal 293 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
14. Lampiran XV dalam ketentuan Pasal 305 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
15. Lampiran XVI dalam ketentuan Pasal 322 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
16. Lampiran XVII dalam ketentuan Pasal 346 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Lampiran XVIII dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
18. Lampiran XIX dalam ketentuan Pasal 378 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
19. Lampiran XX dalam ketentuan Pasal 384 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
20. Lampiran XXI dalam ketentuan Pasal 398 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
21. Lampiran XXII dalam ketentuan Pasal 414 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
22. Lampiran XXIII dalam ketentuan Pasal 429 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
23. Lampiran XXIV dalam ketentuan Pasal 443 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
24. Lampiran XXV dalam ketentuan Pasal 459 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
25. Lampiran XXVI dalam ketentuan Pasal 473 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
26. Lampiran XXVII dalam ketentuan Pasal 487 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
27. Lampiran XXVIII dalam ketentuan Pasal 502 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
28. Lampiran XXIX dalam ketentuan Pasal 513 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
29. Lampiran XXX dalam ketentuan Pasal 533 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

30. Lampiran XXXII dalam ketentuan Pasal 574 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
31. Lampiran XXXIII dalam ketentuan Pasal 596 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
32. Lampiran XXXIV dalam ketentuan Pasal 611 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
33. Lampiran XXXV dalam ketentuan Pasal 626 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
34. Lampiran XXXVI dalam ketentuan Pasal 640 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
35. Lampiran XXXVII dalam ketentuan Pasal 660 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
36. Lampiran XXXIXa dalam ketentuan Pasal 688 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIXa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
37. Ketentuan Pasal 818 angka 12 huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, dan angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 818

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
 - b. UPTD Museum Negeri Lampung Kelas A;
 - c. UPTD Museum Ketransmigrasian Kelas A;
 - d. UPTD Taman Budaya Kelas A; dan
 - e. UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - 1) SMAN 1 Bandar Lampung;
 - 2) SMAN 2 Bandar Lampung;
 - 3) SMAN 3 Bandar Lampung;
 - 4) SMAN 4 Bandar Lampung;
 - 5) SMAN 5 Bandar Lampung;
 - 6) SMAN 6 Bandar Lampung;
 - 7) SMAN 7 Bandar Lampung;
 - 8) SMAN 8 Bandar Lampung;
 - 9) SMAN 9 Bandar Lampung;
 - 10) SMAN 10 Bandar Lampung;

- 11) SMAN 11 Bandar Lampung;
- 12) SMAN 12 Bandar Lampung;
- 13) SMAN 13 Bandar Lampung;
- 14) SMAN 14 Bandar Lampung;
- 15) SMAN 15 Bandar Lampung;
- 16) SMAN 16 Bandar Lampung;
- 17) SMAN 17 Bandar Lampung;
- 18) SMKN 1 Bandar Lampung;
- 19) SMKN 2 Bandar Lampung;
- 20) SMKN 3 Bandar Lampung;
- 21) SMKN 4 Bandar Lampung;
- 22) SMKN 5 Bandar Lampung;
- 23) SMKN 6 Bandar Lampung;
- 24) SMKN 7 Bandar Lampung;
- 25) SMKN 8 Bandar Lampung;
- 26) SMKN 9 Bandar Lampung;
- 27) SLB PKK Provinsi Lampung;
- 28) SMAN 1 Kalianda Lampung Selatan;
- 29) SMAN 2 Kalianda Lampung Selatan;
- 30) SMAN 1 Natar Lampung Selatan;
- 31) SMAN 2 Natar Lampung Selatan;
- 32) SMAN 1 Candipuro Lampung Selatan;
- 33) SMAN 1 Jati Agung Lampung Selatan;
- 34) SMAN 1 Katibung Lampung Selatan;
- 35) SMAN 1 Ketapang Lampung Selatan;
- 36) SMAN 1 Merbau Mataram Lampung Selatan;
- 37) SMAN 1 Palas Lampung Selatan;
- 38) SMAN 1 Penengahan Lampung Selatan;
- 39) SMAN 1 Rajabasa Lampung Selatan;
- 40) SMAN 1 Sidomulyo Lampung Selatan;
- 41) SMAN 1 Sragi Lampung Selatan;
- 42) SMAN 1 Tanjung Bintang Lampung Selatan;
- 43) SMAN 1 Way Sulan Lampung Selatan;
- 44) SMAN 1 Bakauheni Lampung Selatan;
- 45) SMAN 1 Tanjung Sari Lampung Selatan;
- 46) SMKN 1 Kalianda Lampung Selatan;
- 47) SMKN 2 Kalianda Lampung Selatan;
- 48) SMKN 1 Bakauheni Lampung Selatan;
- 49) SMKN 1 Candipuro Lampung Selatan;
- 50) SMKN 1 Ketapang Lampung Selatan;
- 51) SMKN 1 Merbau Mataram Lampung Selatan;
- 52) SMKN 1 Natar Lampung Selatan;
- 53) SMKN 1 Sragi Lampung Selatan;
- 54) SMKN 1 Sidomulyo Lampung Selatan;
- 55) SMKN Tanjung Sari Lampung Selatan;
- 56) SMKN I Way Panji Lampung Selatan;
- 57) SMKN 1 Ketibung Lampung Selatan;
- 58) SMKN Pertanian Pembangunan Lampung.
- 59) SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan;
- 60) SMAN 1 Gedongtataan Pesawaran;

- 61) SMAN 2 Gedongtataan Pesawaran;
- 62) SMAN 1 Kedondong Pesawaran;
- 63) SMAN 1 Negeri Katon Pesawaran;
- 64) SMAN 2 Negeri Katon Pesawaran;
- 65) SMAN 1 Padang Cermin Pesawaran;
- 66) SMAN 2 Padang Cermin Pesawaran;
- 67) SMAN 1 Punduh Pedada Pesawaran;
- 68) SMAN 2 Punduh Pedada Pesawaran;
- 69) SMAN 1 Tegineneng Pesawaran;
- 70) SMAN 2 Tegineneng Pesawaran;
- 71) SMAN 1 Way Khilau Pesawaran;
- 72) SMAN 1 Way Lima Pesawaran;
- 73) SMAN Pulau Legundi Pesawaran;
- 74) SMKN 1 Gedongtataan Pesawaran;
- 75) SMKN 1 Negeri Katon Pesawaran;
- 76) SMKN 1 Tegineneng Pesawaran;
- 77) SMKN Padang Cermin Pesawaran;
- 78) SMAN 1 Metro;
- 79) SMAN 2 Metro;
- 80) SMAN 3 Metro;
- 81) SMAN 4 Metro;
- 82) SMAN 5 Metro;
- 83) SMAN 6 Metro;
- 84) SMAN Olah Raga Metro;
- 85) SMKN 1 Metro;
- 86) SMKN 2 Metro;
- 87) SMKN 3 Metro;
- 88) SMKN 4 Metro;
- 89) SLB Negeri Metro;
- 90) SMAN 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah;
- 91) SMAN 1 Anak Tuha Lampung Tengah;
- 92) SMAN 1 Bandar Surabaya Lampung Tengah;
- 93) SMAN 1 Bangun Rejo Lampung Tengah;
- 94) SMAN 1 Bumi Nabung Lampung Tengah;
- 95) SMAN 1 Gunung Sugih Lampung Tengah;
- 96) SMAN 1 Kalirejo Lampung Tengah;
- 97) SMAN 1 Kota Gajah Lampung Tengah;
- 98) SMAN 1 Padang Ratu Lampung Tengah;
- 99) SMAN 1 Pubian Lampung Tengah;
- 100) SMAN 1 Punggur Lampung Tengah;
- 101) SMAN 1 Rumbia Lampung Tengah;
- 102) SMAN 1 Sendang Agung Lampung Tengah;
- 103) SMAN 1 Seputih Agung Lampung Tengah;
- 104) SMAN 1 Seputih Banyak Lampung Tengah;
- 105) SMAN 1 Seputih Mataram Lampung Tengah;
- 106) SMAN 1 Seputih Raman Lampung Tengah;
- 107) SMAN 1 Seputih Surabaya Lampung Tengah;
- 108) SMAN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 109) SMAN 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah;
- 110) SMAN 1 Trimurjo Lampung Tengah;

- 111) SMAN 1 Way Pengubuan Lampung Tengah;
- 112) SMAN 1 Way Seputih Lampung Tengah;
- 113) SMAN 1 Bandar Mataram Lampung Tengah;
- 114) SMKN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 115) SMKN 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 116) SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 117) SMKN 1 Bumiratu Nuban Lampung Tengah;
- 118) SMKN 1 Selagai Lingga Lampung Tengah;
- 119) SMKN 1 Seputih Agung Lampung Tengah;
- 120) SMKN 1 Seputih Surabaya Lampung Tengah;
- 121) SMKN 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah;
- 122) SMKN 1 Way Pengubuan Lampung Tengah;
- 123) SMKN 1 Trimurjo Lampung Tengah;
- 124) SMK Unggul Terpadu Lampung Tengah;
- 125) SLB Negeri Kota Gajah Lampung Tengah;
- 126) SMAN 1 Sekampung Udik Lampung Timur;
- 127) SMAN 2 Sekampung Lampung Timur;
- 128) SMAN 1 Way Bungur Lampung Timur;
- 129) SMAN 1 Bandar Sribawono Lampung Timur;
- 130) SMAN 1 Batanghari Lampung Timur;
- 131) SMAN 1 Gunung Pelindung Lampung Timur;
- 132) SMAN 1 Jabung Lampung Timur;
- 133) SMAN 1 Kibang Lampung Timur;
- 134) SMAN 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur;
- 135) SMAN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur;
- 136) SMAN 1 Marga Tiga Lampung Timur;
- 137) SMAN 1 Melinting Lampung Timur;
- 138) SMAN 1 Pasir Sakti Lampung Timur;
- 139) SMAN 1 Pekalongan Lampung Timur;
- 140) SMAN 1 Purbolinggo Lampung Timur;
- 141) SMAN 1 Raman Utara Lampung Timur;
- 142) SMAN 1 Sekampung Lampung Timur;
- 143) SMAN 1 Sukadana Lampung Timur;
- 144) SMAN 1 Waway Karya Lampung Timur;
- 145) SMAN 1 Way Jepara Lampung Timur;
- 146) SMKN 1 Bumi Agung Lampung Timur;
- 147) SMKN 1 Gunung Pelindung Lampung Timur;
- 148) SMKN 1 Marga Sekampung Lampung Timur;
- 149) SMKN 1 Pekalongan Lampung Timur;
- 150) SMKN 1 Raman Utara Lampung Timur;
- 151) SMKN 1 Sukadana Lampung Timur;
- 152) SMKN 1 Way Bungur Lampung Timur;
- 153) SMKN 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur;
- 154) SMKN 1 Braja Selebah Lampung Timur;
- 155) SMKN 1 Sekampung Lampung Timur;
- 156) SMKN 1 Purbolinggo Lampung Timur;
- 157) SLB Negeri Lampung Timur;
- 158) SMAN 1 Kota Agung Tanggamus;
- 159) SMAN 2 Kota Agung Tanggamus;
- 160) SMAN 1 Ulubelu Tanggamus;

- 161) SMAN 2 Ulubelu Tanggamus;
- 162) SMAN 1 Air Naningan Tanggamus;
- 163) SMAN 1 Bulok Tanggamus;
- 164) SMAN 1 Cukuh Balak Tanggamus;
- 165) SMAN 1 Gunung Alip Tanggamus;
- 166) SMAN 1 Kelumbayan Tanggamus;
- 167) SMAN 1 Kelumbayan Barat Tanggamus;
- 168) SMAN 1 Limau Tanggamus;
- 169) SMAN 1 Pulau Panggung Tanggamus;
- 170) SMAN 1 Semaka Tanggamus;
- 171) SMAN 1 Sumberejo Tanggamus;
- 172) SMAN 1 Talang Padang Tanggamus;
- 173) SMAN 1 Wonosobo Tanggamus;
- 174) SMAN 1 Pematang Sawa Tanggamus;
- 175) SMKN 1 Cukuh Balak Tanggamus;
- 176) SMKN 1 Kota Agung Barat Tanggamus;
- 177) SMKN 1 Pugung Tanggamus;
- 178) SMKN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 179) SMKN 1 Kota Agung Timur Tanggamus;
- 180) SMKN 1 Air Naningan Tanggamus;
- 181) SLB Negeri Tanggamus;
- 182) SMAN 1 Pringsewu Pringsewu;
- 183) SMAN 2 Pringsewu Pringsewu;
- 184) SMAN 1 Gadingrejo Pringsewu;
- 185) SMAN 2 Gadingrejo Pringsewu;
- 186) SMAN 1 Adiluwih Pringsewu;
- 187) SMAN 1 Ambarawa Pringsewu;
- 188) SMAN 1 Banyumas Pringsewu;
- 189) SMAN 1 Pagelaran Pringsewu;
- 190) SMAN 1 Pardasuka Pringsewu;
- 191) SMAN 1 Sukoharjo Pringsewu;
- 192) SMKN 1 Gadingrejo Pringsewu;
- 193) SMKN Pagelaran Utara Pringsewu;
- 194) SMKN Sukoharjo Pringsewu;
- 195) SLB Negeri Pringsewu;
- 196) SMAN 1 Bengkunat Pesisir Barat;
- 197) SMAN 2 Bengkunat Belimbing Pesisir Barat;
- 198) SMAN 1 Bengkunat Belimbing Pesisir Barat;
- 199) SMAN 1 Karya Penggawa Pesisir Barat;
- 200) SMAN 1 Lemong Pesisir Barat;
- 201) SMAN 1 Ngambur Pesisir Barat;
- 202) SMAN 1 Pesisir Selatan Pesisir Barat;
- 203) SMAN 1 Pesisir Tengah Pesisir Barat;
- 204) SMAN 1 Pesisir Utara Pesisir Barat;
- 205) SMKN 1 Ngambur Pesisir Barat;
- 206) SMKN 1 Krui Pesisir Barat;
- 207) SMKN 1 Bengkunat Belimbing Pesisir Barat;
- 208) SLB Negeri Pesisir Barat;
- 209) SMAN 1 Kotabumi Lampung Utara;
- 210) SMAN 2 Kotabumi Lampung Utara;

- 211) SMAN 3 Kotabumi Lampung Utara;
- 212) SMAN 4 Kotabumi Lampung Utara;
- 213) SMAN 1 Abung Semuli Lampung Utara;
- 214) SMAN 2 Abung Semuli Lampung Utara;
- 215) SMAN 1 Tanjung Raja Lampung Utara;
- 216) SMAN 2 Tanjung Raja Lampung Utara;
- 217) SMAN Sungkai Barat Lampung Utara;
- 218) SMAN 1 Sungkai Jaya Lampung Utara;
- 219) SMAN 1 Abung Pekurun Lampung Utara;
- 220) SMAN 1 Abung Selatan Lampung Utara;
- 221) SMAN 1 Abung Timur Lampung Utara;
- 222) SMAN 1 Abung Tinggi Lampung Utara;
- 223) SMAN 1 Bukit Kemuning Lampung Utara;
- 224) SMAN 1 Sungkai Selatan Lampung Utara;
- 225) SMAN 1 Sungkai Utara Lampung Utara;
- 226) SMAN 1 Muara Sungkai Lampung Utara;
- 227) SMAN 1 Abung Barat Lampung Utara;
- 228) SMAN 1 Abung Kunang Lampung Utara;
- 229) SMAN 1 Abung Tengah Lampung Utara;
- 230) SMAN Bhakti Mulya Lampung Utara;
- 231) SMAN 1 Bunga Mayang Lampung Utara;
- 232) SMAN 1 Hulu Sungkai Lampung Utara;
- 233) SMKN 1 Kotabumi Lampung Utara;
- 234) SMKN 2 Kotabumi Lampung Utara;
- 235) SMKN 3 Kotabumi Lampung Utara;
- 236) SMKN 1 Abung Selatan Lampung Utara;
- 237) SMKN 1 Abung Surakarta Lampung Utara;
- 238) SMKN 1 Bukit Kemuning Lampung Utara;
- 239) SMKN 1 Bunga Mayang Lampung Utara;
- 240) SMKN 1 Hulu Sungkai Lampung Utara;
- 241) SLB Negeri Sukamaju Lampung Utara;
- 242) SMAN 1 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 243) SMAN 2 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 244) SMAN 3 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 245) SMAN 1 Buay Bahuga Way Kanan;
- 246) SMAN 2 Buay Bahuga Way Kanan;
- 247) SMAN 1 Bumi Agung Way Kanan;
- 248) SMAN 1 Gunung Labuhan Way Kanan;
- 249) SMAN 2 Gunung Labuhan Way Kanan;
- 250) SMAN 1 Kasui Way Kanan;
- 251) SMAN 2 Kasui Way Kanan;
- 252) SMAN 1 Negara Batin Way Kanan;
- 253) SMAN 2 Negara Batin Way Kanan;
- 254) SMAN 1 Negeri Agung Way Kanan;
- 255) SMAN 2 Negeri Agung Way Kanan;
- 256) SMAN 1 Negeri Besar Way Kanan;
- 257) SMAN 2 Negeri Besar Way Kanan;
- 258) SMAN 1 Banjit Way Kanan;
- 259) SMAN 2 Banjit Way Kanan;
- 260) SMAN 1 Baradatu Way Kanan;

- 261) SMAN 1 Pakuon Ratu Way Kanan;
- 262) SMAN 1 Rebang Tangkas Way Kanan;
- 263) SMAN 2 Rebang Tangkas Way Kanan;
- 264) SMAN 1 Way Tuba Way Kanan;
- 265) SMAN 1 Gedung Harapan Way Kanan;
- 266) SMKN 1 Banjit Way Kanan
- 267) SMKN 2 Banjit Way Kanan;
- 268) SMKN 1 Bahuga Way Kanan;
- 269) SMKN 1 Baradatu Way Kanan;
- 270) SMKN 1 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 271) SMKN 1 Buay Bahuga Way Kanan;
- 272) SMKN 1 Bumi Agung Way Kanan;
- 273) SMKN 1 Gunung Labuhan Way Kanan;
- 274) SMKN 1 Negara Batin Way Kanan;
- 275) SMKN 1 Negeri Agung Way Kanan;
- 276) SMKN 1 Negeri Besar Way Kanan;
- 277) SMKN 1 Pakuan Ratu Way Kanan;
- 278) SLB Negeri Baradatu Way Kanan;
- 279) SMAN 1 Liwa Lampung Barat;
- 280) SMAN 2 Liwa Lampung Barat;
- 281) SMAN 1 Way Tenong Lampung Barat;
- 282) SMAN 2 Way Tenong Lampung Barat;
- 283) SMAN 1 Air Hitam Lampung Barat;
- 284) SMAN 1 Batu Brak Lampung Barat;
- 285) SMAN 1 Belalau Lampung Barat;
- 286) SMAN 1 Kebun Tebu Lampung Barat;
- 287) SMAN 1 Pagar Dewa Lampung Barat;
- 288) SMAN 1 Sekincau Lampung Barat;
- 289) SMAN 1 Sumberjaya Lampung Barat;
- 290) SMAN 1 Bandar Negeri Suoh Lampung Barat;
- 291) SMAN 1 Sukau Lampung Barat;
- 292) SMAN 1 Lumbok Seminung Lampung Barat;
- 293) SMAN 1 Batu Ketulis Lampung Barat;
- 294) SMKN 1 Liwa Lampung Barat;
- 295) SMKN 1 Suoh Lampung Barat;
- 296) SMKN 1 Batu Ketulis Lampung Barat;
- 297) SMKN 1 Kebun Tebu Lampung Barat;
- 298) SMKN 1 Way Tenong Lampung Barat;
- 299) SMKN 1 Pagar Dewa Lampung Barat;
- 300) SMAN 1 Menggala Tulang Bawang;
- 301) SMAN 2 Menggala Tulang Bawang;
- 302) SMAN 3 Menggala Tulang Bawang;
- 303) SMAN 1 Dente Teladas Tulang Bawang;
- 304) SMAN 2 Dente Teladas Tulang Bawang;
- 305) SMAN 1 Banjar Agung Tulang Bawang;
- 306) SMAN 1 Banjar Margo Tulang Bawang;
- 307) SMAN 1 Banjar Baru Tulang Bawang;
- 308) SMAN 1 Gedung Aji Tulang Bawang;
- 309) SMAN 1 Gedung Aji Baru Tulang Bawang;
- 310) SMAN 1 Gedung Meneng Tulang Bawang;

- 311) SMAN 1 Meraksa Aji Tulang Bawang;
- 312) SMAN 1 Penawar Aji Tulang Bawang;
- 313) SMAN 1 Penawartama Tulang Bawang;
- 314) SMAN 1 Rawajitu Selatan Tulang Bawang;
- 315) SMAN 1 Rawa Pitu Tulang Bawang;
- 316) SMKN 1 Dente Teladas Tulang Bawang;
- 317) SMKN 1 Gedung Aji Tulang Bawang;
- 318) SMKN 1 Menggala Tulang Bawang;
- 319) SMKN 1 Rawa Pitu Tulang Bawang;
- 320) SMKN 1 Rawajitu Selatan Tulang Bawang;
- 321) SMKN 1 Rawajitu Timur Tulang Bawang;
- 322) SMKN 1 Banjar Agung Tulang Bawang;
- 323) SMKN 1 Banjar Margo Tulang Bawang;
- 324) SMKN 1 Penawartama Tulang Bawang;
- 325) SLB Negeri Tulang Bawang;
- 326) SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 327) SMAN 2 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 328) SMAN 3 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 329) SMAN 1 Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat;
- 330) SMAN 2 Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat;
- 331) SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 332) SMAN 2 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 333) SMAN 3 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 334) SMAN 4 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 335) SMAN 1 Gunung Agung Tulang Bawang Barat;
- 336) SMAN 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat;
- 337) SMAN 1 Lambu Kibang Tulang Bawang Barat;
- 338) SMAN 1 Pagar Dewa Tulang Bawang Barat;
- 339) SMAN 1 Batu Putih Tulang Bawang Barat;
- 340) SMAN 1 Way Kenanga Tulang Bawang Barat;
- 341) SMKN 1 Gunung Agung Tulang Bawang Barat;
- 342) SMKN 1 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 343) SMKN 1 Way Kenanga Tulang Bawang Barat;
- 344) SLB Negeri Tulang Bawang Barat;
- 345) SMAN 1 Way Serdang Mesuji;
- 346) SMAN 2 Way Serdang Mesuji;
- 347) SMAN 1 Simpang Pematang Mesuji;
- 348) SMAN 2 Simpang Pematang Mesuji;
- 349) SMAN 1 Mesuji Lampung Mesuji;
- 350) SMAN 1 Mesuji Timur Mesuji;
- 351) SMAN 1 Panca Jaya Mesuji;
- 352) SMAN 1 Tanjung Raya Mesuji;
- 353) SMAN 1 Rawajitu Utara Mesuji;
- 354) SMKN 1 Tanjung Raya Mesuji;
- 355) SMKN 2 Tanjung Raya Mesuji;
- 356) SMKN 1 Panca Jaya Mesuji;
- 357) SMKN 1 Rawa Jitu Utara Mesuji;
- 358) SMKN 1 Simpang Pematang Mesuji;
- 359) SMKN 1 Mesuji Timur Mesuji;
- 360) SMKN 1 Way Serdang Mesuji; dan
- 361) SLB Negeri Mesuji.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, terdiri dari:
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A; dan
 - g. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Kelas A.
5. Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kelas A;
 - b. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan Kelas A;
 - c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kelas A;
 - d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih Kelas A;
 - e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Kelas A;
 - f. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kelas A; dan
 - g. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kelas A.
6. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Kelas A;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda Kelas A;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja Metro Kelas A;
 - d. UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung Kelas A;
 - e. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Kelas A; dan
 - f. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
8. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.
9. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu:
 - a. UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A;
 - b. UPTD Terminal Kelas A; dan
 - c. UPTD Kepelabuhanan Kelas A;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Kelas A; dan
 - b. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelas A.
11. Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu:

UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A.

12. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas A;
 - b. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau, Kelas A;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing, Kelas A;
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai Kelas A;
 - e. UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung, Kelas A; dan
 - e1. UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda, Kelas A.
13. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:

UPTD Pengelolaan Objek Wisata, Kelas A.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - c. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian, Kelas A;
 - e. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering Kelas A; dan
 - f. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A.
15. Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Kelas A; dan
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A.
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
 - b. UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Kelas A;
 - c. UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan
 - d. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan Kelas A.
17. Dinas Kehutanan, yaitu:
 - a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Kelas A ;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat Kelas A;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa Kelas A;
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Kelas A;
 - e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Kelas A;
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya Kelas A;
 - g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Kelas A;
 - h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya Kelas A;
 - i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak Kelas A;
 - j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Kelas A;
 - k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Kelas A;
 - l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Kelas A;
 - m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Kelas A;
 - n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Kelas A;
 - o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok Kelas A;
 - p. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Kelas A; dan
 - q. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Kelas A.

18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Kelas A; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A.
 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kelas A.
 20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Kelas A; dan
 - b. UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A.
 21. Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Kelas A;
 - g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Kelas A;
 - h. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Kelas A;
 - i. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IX Kelas A;
 - j. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah X Kelas A;
 - k. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kelas A;
 - l. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XII Kelas A;
 - m. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIII Kelas A;
 - n. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIV Kelas A; dan
 - o. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XV Kelas A.
 22. Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:

UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kelas A.
38. Ketentuan Pasal 944 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 944

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Lempasing dan Pelabuhan Perikanan Rangai serta monitoring dan inventarisasi pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan (Khusus Pelabuhan Perikanan Rangai) dan Kabupaten Pesawaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing serta monitoring dan inventarisasi pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan (Khusus Pelabuhan Perikanan Rangai) dan Kabupaten Pesawaran;

- b. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- c. pengaturan keberangkatan, kedatangan kapal dari pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan keberangkatan, kedatangan kapal di pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
- f. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- g. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- h. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan program pelabuhan perikanan;
- m. pelaksanaan fasilitasi penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- p. pengelolaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan program pelabuhan perikanan;
- r. penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

39. Ketentuan Pasal 946 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 946

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi teknis pengelolaan, pengendalian dan pelayanan pelabuhan perikanan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Lempasing dan Pelabuhan Perikanan Rangai serta monitoring dan inventarisasi pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan (Khusus Pelabuhan Perikanan Rangai) dan Kabupaten Pesawaran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan perencanaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, kehumasan, kerjasama, pengelolaan sarana dan prasarana UPTD, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Seksi Pengusahaan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran pelabuhan perikanan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan pengawasan, pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengembangan mutu, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha pelabuhan perikanan serta kegiatan kesyahbandaran;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan Seksi Pengusahaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan monitoring dan inventarisasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan (Khusus Pelabuhan Perikanan Rangai) dan Kabupaten Pesawaran;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
40. Ketentuan Bagian Keempat Puluh Empat Pasal 947, Pasal 948, dan Pasal 949 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Puluh Empat

UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 947

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Perikanan Kuala Penet, Pelabuhan Perikanan Teladas serta monitoring dan inventarisasi pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai serta monitoring dan inventarisasi pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - c. pengaturan keberangkatan, kedatangan kapal dari pelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan keberangkatan, kedatangan kapal di pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
 - f. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - h. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan program pelabuhan perikanan;
- m. pelaksanaan fasilitasi penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- p. pengelolaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan program pelabuhan perikanan;
- r. penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 948

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengusahaan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIIId yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 949

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi teknis pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Perikanan Kuala Penet, Pelabuhan Perikanan Teladas serta monitoring dan inventarisasi pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, kehumasan, kerjasama, pengelolaan sarana dan prasarana UPTD, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - (3) Seksi Pengusahaan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran pelabuhan perikanan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan pengawasan, pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengembangan mutu, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha pelabuhan perikanan serta kegiatan kesyahbandaran;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan Seksi Pengusahaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - (4) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan monitoring dan inventarisasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
41. Diantara Bagian Keempat Puluh Lima dan Bagian Keempat Puluh Enam disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keempat Puluh Lima A yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 952A, Pasal 952B, Pasal 952C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Puluh Lima A
UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda
Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 952 A

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Kalianda, Pelabuhan Perikanan Muara Piluk, Pelabuhan Perikanan Ketapang, serta monitoring dan inventarisasi pengembangan sentra informasi perikanan dan eduwisata pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, serta titik pos wilayah penyangga tambat labuh kepelabuhan umum dan koordinasi pemangku kepentingan untuk pengecekan terhadap keluar masuk komoditas perikanan di wilayah hukum perairan dan pesisir selatan Provinsi Lampung.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda Pelabuhan Perikanan Kalianda, Pelabuhan Perikanan Muara Piluk, Pelabuhan Perikanan Ketapang, serta monitoring dan inventarisasi pengembangan sentra informasi perikanan dan eduwisata pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, serta titik pos wilayah penyangga tambat labuh kepelabuhan umum dan koordinasi pemangku kepentingan untuk pengecekan terhadap keluar masuk komoditas perikanan di wilayah hukum perairan dan pesisir selatan Provinsi Lampung;
 - b. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - c. pengaturan keberangkatan, kedatangan kapal dari pelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan keberangkatan, kedatangan kapal di pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan *log book* penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan surat keterangan asal komoditas perikanan;
 - g. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - i. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - j. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - k. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
 - l. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
 - m. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan program pelabuhan perikanan;
 - n. pelaksanaan fasilitasi penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
 - o. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - p. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - q. pengelolaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan program pelabuhan perikanan;
 - s. penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
 - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 952 B

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengusahaan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII.1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 952 C

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi teknis pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Kalianda, Pelabuhan Perikanan Muara Piluk, Pelabuhan Perikanan Ketapang, serta monitoring dan inventarisasi pengembangan sentra informasi perikanan dan eduwisata pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, serta titik pos wilayah penyangga tambat labuh kepelabuhan umum dan koordinasi pemangku kepentingan untuk pengecekan terhadap keluar masuk komoditas perikanan di wilayah hukum perairan dan pesisir selatan Provinsi Lampung.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, kehumasan, kerjasama, pengelolaan sarana dan prasarana UPTD, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan pengembangan sentra informasi perikanan dan eduwisata pelabuhan perikanan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
- (3) Seksi Pengusahaan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran pelabuhan perikanan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan pengawasan, pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengembangan mutu, pemasaran dan distribusi hasil perikanan, serta titik pos wilayah penyangga tambat labuh kepelabuhan umum dan koordinasi pemangku kepentingan untuk pengecekan terhadap keluar masuk komoditas perikanan di wilayah hukum perairan dan pesisir selatan Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha pelabuhan perikanan serta kegiatan kesyahbandaran;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan Seksi Pengusahaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. melaksanakan monitoring dan inventarisasi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Kalianda, Pelabuhan Perikanan Muara Piluk, dan Pelabuhan Perikanan Ketapang;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sebagai wilayah penyangga tambat labuh kepelabuhan umum di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pelabuhan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

42. Ketentuan Bagian Keempat Puluh Enam Pasal 953, Pasal 954, dan Pasal 955 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Puluh Enam
UPTD Pengelolaan Objek Wisata
Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 953

- (1) UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan promosi objek wisata pada Provinsi Lampung dan pusat informasi pariwisata serta pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata Menara Siger (meliputi: Kreatif Hub, Selasar Siger dan Pusat UMKM), Pasar Kreatif dan Seni Way Halim, dan Pantai Sebalang;
 - b. pelaksanaan pusat informasi dan promosi kepariwisataan dan pembangunan lintas kabupaten/kota se Provinsi Lampung;
 - c. pelaksanaan pusat rekreasi, pelaksanaan event seni budaya dan kepariwisataan kabupaten/kota se Provinsi Lampung;
 - d. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan *stakeholder* pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 954

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknis;
 - d. Seksi Pelayanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 955

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Objek Wisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program, fasilitasi, pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan, pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (4) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program, sarana dan prasarana, informasi, pelaksanaan event, publikasi, dan dokumentasi.

43. Ketentuan Pasal 1105 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Januari 2024
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIIDI


Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO






GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd


ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004






Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


ARINAL DJUNAIDI




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Almas
PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Almas
PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


ARINAL DJUNAIDI




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004






GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Almas
PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004







GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004







GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004






GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Almas
PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004







GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004







GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004







GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004






GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004






GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Almas
PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004







GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Puadi Jailani
PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN MARINGGAI




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN KALIANDA



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

UPTD DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN LIV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004